BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengendalian Internal

a. Pengengertian Pengendalian Internal

Secara luas menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* yang dikutip dalam buku (Tuanakotta, 2019:166) pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi /dewan komisaris, manajemen, dan personlia lainya, dirancang untuk memberikan ansurans atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan.

Definisi tersebut mencerminkan beberapa konsep yang sangat mendasar fundamental,yang menekankan bahwa pengendalian internal:

1) Ditunjukan untuk pencapaian tujuan dalam satu atau beberapa kategori – kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan.

2) Proses yang merupakan tugas dan kegiatan yang berjalan –suatu sarana untuk mencapai, dan bukan tujuan akhirnya.

3) Dilaksanakan oleh manusia – bukan sekedar mengenai buku pedoman kebijakan dan prosedur, system, dan formulir yang harus di isi, melainkan tentang manusia dan tindakan mereka pada setiap jenjang organisasi yang mempengaruhi pengendalian internal.

4) Mampu memberikan kemampuan yang memadai – tapi bukan kemampuan yang mutlak *(absolute assurance)*, kepada manajemen senior dan Direksi /Dewan Komisaris.

5) Dapat menyesuaikan diri dengan struktur entitas- fleksibel dalam penerapanya untuk seluruh entitas atau khusus untuk unit organisasi tertentu seperti anak perusahaan, divisi unit operasi, atau proses bisnis tertentu.

Menurut Jusup (2010:252) dalam penelitian (Cahyaningsih & Putra, 2016) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang berfungsi dalam kegiatan operasi yang dijalankan perusahaan, dapat menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin 24 dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah berlaku, seta ketepatan waktu dan ketepatan guna pada operasi perusahaan yang bertujuan untuk melindungi aktiva perusahaan dari penyalahgunaan yang tidak semestinya.

Pengendalian internal menurut (Ginting, 2019) merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (fraude) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dari pengertian dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan segala sesuatu proses oleh pihak Direksi /Dewan Komisaris, manajemen, dan personlia lainya untuk mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota perusahaan tersebut tentunya dalam pemberian kredit.

Karena pentingnya pemberian kredit bagi anggota Koperasi, maka perlu adanya suatu sistem pengendalian yang baik dari pihak Koperasi terhadap prosedur pemberian kredit bagi anggotanya.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut (Tuanakotta, 2019) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Operasional *(Operations Objectives)*

Yang berkenan dengan efektif dan efisiensinya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian (missal terhadap pencurian, bencana alam, dan seterusnya)

2) Tujuan pelaporan *(Reporting Objectives)*

Yang berkenan dengan laporan keuangan internal dan eksternal serta laporan non-keuangan, dari sisi dapat di percaya *(reability),* tepat waktu *(timeliness),* keterbukaan *(transparency),* atau syarat-syarat lain yang ditentukan regulator atau aturan perundang-undangan , lembaga yang menetapkan standar *(standard setters),* atau kebijakan entitas.

3) Tujuan (tentang) ketaatan *(Complince Objectives)*

Yang berkenan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang- undangan yang relevan dengan entitas tersebut.

Gambar 2. 1
COSO Cube- Tujuan Pengendalian Internal

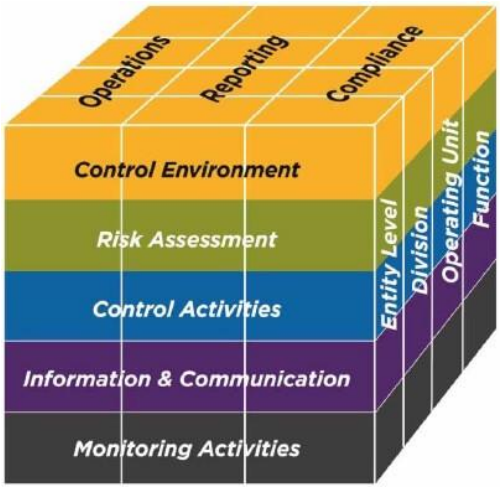

Sumber: COSO Cube-

Ketiga tujuan ini sangat berguna dalam mengukur keberhasilan pengendalian internal yang dilaksanakan entitas. Hal ini akan dijelaskan dalam 17 Prinsip Pengendalian Internal berikut.

c. Prinsip Pengendalian Internal

Menilai sistem pengendalian Internal menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, secara singkat penjelasan 17 prinsip pengendalian internal yang melipti lima komponen pengendalian internal yaitu:(Tuanakotta, 2019:168)

1) Komponen I: Lingkungan Pengendalian *(Control Environment)*
    a) Tunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
    b) Laksanakan tanggung jawab pengawasan
    c) Ciptakan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
    d) Tunjukkan komitmen terhadap kompetensi
    e) Tegakkan akuntabilitas
2) Komponen II: Penilaian Resiko *(Risk Assessment)*
    a) Tentukan tujuan yang tepat
    b) Identifikasi dan lakukan analisis risiko
    c) Nilai *(assesses)* kemungkinan risiko kecurangan *(fraud risk)*
    d) Identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting/signifikan.
3) Komponen III: Kegiatan Pengendalian *(Control Activities)*
    1) Pilihan dan kembangkan kegiatan pengendalian
    2) Pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi
    3) Sebarkan melalui kebijakan dan prosedur
4) Komponen IV: Informasi dan Komunikasi *(Informasion and Communication)*
    1) Gunakan komunikasi yang relevan
    2) Berkomunikasi secara internal
    3) Berkomunikasi secara eksternal
    4)
5) Komponen V:Kegiatan Pemantauan *(Monitoring Activities)*
    1) Lakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah

2) Evaluasi dan komunikasi kekurangan dan kelemahan

d. Lingkungan Pengendalian Internal

Lingkungan pengendalian internal menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendalian. Ingat pengendalian "terkecil" sekalipun, jika diabaikan bias menimbulkan bencana besar. (Tuanakotta, 2019:170)

Gambar 2. 2
Piramida Lima Komponen Pengendalian Internal

Sumber: ***COSO'S Internal Control-Integrated Framework.***

Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk:

1) Mencapai tujuan-tujuan strategis;
2) Menghasilkan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, baik laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
3) Berjalannya secara efektif dan efisien

4) Taat terhadap semua ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku; dan
5) Mengamankan aset.

e. Risiko Pengendalian internal

Definisi risiko menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* dalam buku (Tuanakotta, 2019:171) risiko adalah sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan akan berpengaruh buruk terhadap terhadap capaian tujuan-tujuan (organisasi). Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mendefinisikan dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko pengendalian internal adalah proses dimana organisasi melakukan pencegahan sebelum terjadinya peristiwa yang buruk terjadi guna, menunjang tercapainya suatu organisasi.

f. Aktivitas Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian internal adalah tindakan yang diambil Direksi/Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko *(mitigate risks)* dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. (Tuanakotta, 2019:172)

Kegiatan pengendalian internal dapat dilakukan misalnya lewat prosedur-prosedur *(control procedures)* yang baik terdiri dari:

1) Otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan

2) Pemisahan tugas *(segregation of duties)*
3) Pengendalian atas pengembangan proyek *(project development)* dan akuisisi perusahaan baru, atau kegiatan yang membawa potensi kerugian
4) Pengendalian atas pengelolaan dari perubahan yang akan dilakukan *(change manajement controls)*
5) Merancang dan menggunakan dokumen dan catatan
6) Pengamanan aset, catatan, dan data melalui pembatasan akses kepada orang-orang yang sudah di tentukan
7) Pengecekan hasil kerja atau kinerja oleh orang lain *(independen checks, verifications, verifications and reconciliations)*
8) Penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mengendalikan IPO *(input, processing, output)*

g. Pemantauan Pengendalian Internal

Pengendalian yang tidak dipantau cebderung melemah dengan berjalanya waktu. Kutipan dari *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)* Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengendalian internal terus berjalan dengan efektif. (Tuanakotta, 2019: 173)

Monitoring dirancang dan dijalankan dengan benar, organisasi akan mendapat manfaatnya karena *monitoring* memungkinkan:

1) Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya
2) Menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan

3) Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, dan
4) Diterbitkan sertifikasi atau asersi secara periodik mengenai efektifnya pengendalian internal.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut (Bastian, 2010: 61) efektifitas adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektifitas merupakan refleksi output. Dikatakan efektif jika tujuan-tujuan tersebut harus spesifik,detail, dan terukur.

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Mosal, 2013), efektifitas merupakan hubungn antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dari pendapat beberapa ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa efektifitas adalah unsur pokok untuk menuju tujuan yang akan dicapai dan dikatakan efektif jika tujuan tersebut spesifik, detail dan terstruktur.

b. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandangan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas *(output)* barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dangan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapainya atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun keriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian dalam penelitian (Ginting, 2019) yaitu:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan prumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang besifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
9)

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *(Credere)* yang berarti kepercayaan *(truth atau faith).* Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan yang timbul antara dua pihak dan menimbulkan pertukaran suatu nilai sekarang dengan nilai dikemudian hari antara kedua belah pihak. (Kasmsir, 2017:274)

Berdasarkan UU No. 10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992, pengertian kredit adalah sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Adapun menurut (Kasmir, 2014: 85) "kredit atau pembiayaan adalah semua yang berupa uang atau tagihan yang nilainya di ukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank *(kreditor)* dengan nasabah penerima kredit *(debitur),* bahwa mereka sepakat sesuai perjanjian yang telah dibuatnya".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yaitu penyediaan dana yang dapat dipakai oleh penerima kredit (debitur) yang diberikan oleh pihak pertama (kreditur) dengan segala kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Menurut (Kasmir, 2014:90) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1) Dilihat dari segi kegunaan
2) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

3) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

a) Dilihat dari segi kegunaan

(1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

(2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

(3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayaranya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b) Dilihat dari segi jangka waktu

(1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

(2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

(3) Kredit jangka panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

c) Dilihat dari segi jaminan

(1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit

yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

(2) Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau namabaik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

d) Dilihat dari segi sector usaha

(1) Kredit pertanian Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

(2) Kredit peternakan Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

(3) Kredit industri Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

(4) Kredit pertambangan Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

(5) Kredit pendidikan Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

(6) Kredit profesi Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

(7) Kredit perumahan Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

c. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa kredit baru akan diberikan jika kreditur benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan dapat memberikan kredit.

Menurut (Kasmir, 2014:86) unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut

1) Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2) Kesepakatan

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3) Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4) Risiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini 14 menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5) Balas Jasa.

6) Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

d. Tujuan Pemberian Kredit

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2014:88) antara lain:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

e. Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Menurut (Kasmir, 2014:89) fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Untuk meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang

modalnya pas- pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal ini pinjaman internasionalkan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

f. Jaminan Kredit

Kredit diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kerugian terhadap kredit yang di salurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Menurut (Kasmir, 2014:93) adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh jaminan tersebut:

1) Dengan jaminan

(a) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti, (tanah, banggunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan tanah/kebun/ sawah, dan lainya)

(b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti, (sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainya)

(c) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2) Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebutmacet sangat kecil.

g. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk penilaian dengan analisis 5C menurut (Kasmir, 2014: 95) adalah sebagai berikut :

1) *Character*

   Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang- orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar

2) *Capacity*

   Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga

akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan *Capability.*

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu

masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dengan analisis 7P menurut (Kasmir, 2014:96) adalah sebagai berikut:

1) *Personality* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2) *Party* Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3) *Perpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.
4) *Prospect* Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan dating menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment* Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

7) *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

h. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda yang membedakan hanya prosedur dan persysratan dengan pertimbangan masing-masing.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir, 2014:100):

1. Pengajuan berkas.

   Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal.kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuanya untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika dirasa belum benar/cukup menurut pihak perbankan maka diharapkan peminjam melengkapinya.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas benar-benar sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau sebagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Lalu hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara I. Pada saat melakukan *on the spot* jangan diberitau kepada nasabah agar apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika nungkin ada kekurangan-kekurangan saat melakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika ditolak maka akan di persiapkan administrasinya (jumlah uang, jangka waktu kredit dan

biaya-biaya yang harus di bayar) jika ditolak maka akan diberi surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainya

   Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, sebelum kredit dicairkan calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu (bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris)

8. Realisasi kredit

   Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

   Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit (sekaligus atau secara bertahap).

i. Kualitas Kredit

Untuk menentukan kualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut (Kasmir, 2014:107):

1. Lancar *(pas)*

   Suatu kredit dapat dikatakan lancer apabila:

a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bungga tepat waktu ; atau
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan anggunan tunai *(cash collateral).*

2. Dalam perhatian khusus *(special mention)*

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bungga yang belum melampui 90 hari; atau
b) Kadang-kadang terjadi cerukan
c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
d) Mutasi rekening relaktif aktif; atau
e) Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang lancar *(substandard)*

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
b) Sering terjadi cerukan
c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
d) Frekuensi mutasi rekening rendah; atau

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur ; atau

f) Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan *(doubtful)*

Dikatakandiragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

a) Terdapat tunggakan pembayaran anggsuran pokokdan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d) Terjadi kapitalisasi bunga

e) Dokumen hokum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jamiman.

5. Macet *(loss)*

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokokdan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau

b) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru

c) Dari segi hokum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Rumus mencari kredit macet sebagai berikut:

$$\boldsymbol{Kredit\ Macet} = \frac{\boldsymbol{\Sigma total\ Lalai}}{\boldsymbol{\Sigma Total\ Pinjaman\ Beredar}} \boldsymbol{X\ 100\%}$$

j. Pencegahan Kredit Macet

Dalam hal kredit macet pihak perlu melakukan penyelamatan hingga tidak akan menimbulkan penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan atau berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaliknya dilakukan penyelamatan agar tidak terdapat kerugian.

Menurut (Kasmir, 2014:110) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Rescheduling

a) Memprpanjang jangka waktu

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam hal jangka waktu kredit (6 bulan menjadi 1 tahun).

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang hampir sama dengan jangka waktu angsuran kredit (36 kali menjadi 48 kali)

2) Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada sepertiberikut ini:

a) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu (bunga bisa ditunda namun pinjaman pokok harus dibayar)
c) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah (20% menjadi 18%)

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bungab diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut namun harus membayar pinjaman pokok.

3) Restructuring

a) Dengan menambah jumlah kredit

b) Dengan menambah *equity*

c) Dengan menyetor uang tunai

d) Tambahan dari pemilik

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya.

B. Tinjauan penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Hasil Penelitian
(Arfandi, 2015)	Analisis System Pengendalian Intern Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet PT. Bank Tabungan Negara, Tbk KCP ANTANG	Berdasarkan hasil kuisioner dari 20 responden dapat disimpulkan pengendalian intern dalam mencegah terjadi kredit macet sudah berjalan sangat efektif.
(Asjudalastri, 2018)	Efektifitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Studi Kasus PT. Bank BRI(PERSERO) TBK Unit Daeng Sirua Makasar	Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan yang dilakukan penulis pad PT.Bank BRI unit Daeng Sirua Makasar, penulis menyimpulkan penerapan pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank BRI Unit Daeng Sirua dalam menunjang prosedur pemberian kredit cukup efektif.
(Ginting, 2019)	Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Dalam Menekan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya Kota Medan	Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mulya Medan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit di KSP Karya Mulya Medan
Dwi Arum R, lham Wahyudi, Rico	Analisis Sistem Pengendalian Intern	Bank Perkreditan Rakyat Kota Jambi

Wijaya(Arum et al., 2020)	Terhadap Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi	telah menjalankan sistem pengendalian intern yang baik dalam hal mengurangi risiko kredit macet. Hal ini memerima hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian pada Bank Perkre ditan Rakyat di Kota Jambi dikategorikan baik.
(Utari, 2022)	Efetivitas Pengendalian Internal dalam Mencegah Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Pensiuan Nasional Syariah Cabang Karang Tengah Kabupaten Demak	Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (PT. BTPN) Syariah kantor cabang Karang Tengah, kabupaten Denmark dapat disimpulkan bahwa kredit macet suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kwajiban kepada bank seperti yang diperjanjikan.

Sumber: Data diolah, 2023

C. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis penegndalian internal dalam menekan kredit macet perlu adanya sistem dan pengolaan data yang baik. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman yang benar tentang pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit agar keefektifan kopdit dapat terjaga. Dalam melakukan pengendalian internal di sebuah KSP Gentiaras Pringsewu proses tersebut akan dianalisis dengan metode kuisoner pengendalian internal dengan prinsip menurut *COSO,* dalam pengendalian internal menurut *COSO* tersebut akan

dianalisis efektifitas dan kredit, Serta akan dibuatkan evaluasi pengendalian internal terhadap kredit macet. Maka penulis menyusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 3
Kerangka Pikir Analisis Efektifitas Pengendalian Internal Dalam Menekan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Gentiaras Pringsewu Dalam Masa Pandemic Covid-19

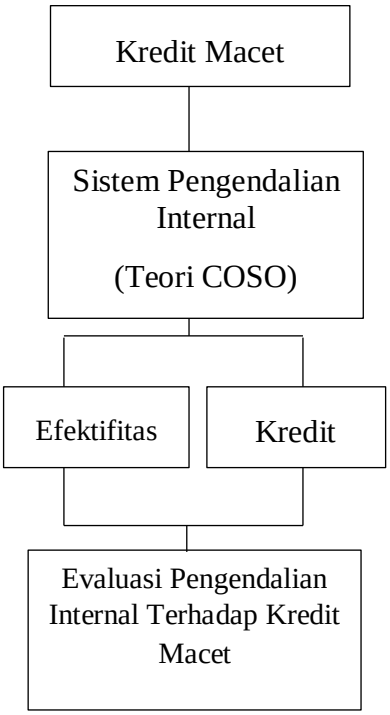

Sumber: Data diolah, 2023